



IMPLEMENTASI

UNDANG-UNDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN NOMOR 48 TAHUN 2009 PASAL 57 Jo.

UNDANG-UNDANG BANTUAN HUKUM NOMOR 16 TAHUN 2011 Jo.

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO.01 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN



MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)

antara

POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN)

dengan

RUMAH TAHANAN KLAS II B SITUBONDO


KAMI YANG BERTANDATANGAN DI BAWAH INI MASING-MASING :

Advokat Syaiful Yadi, SH., C. LA., Selaku Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Situbondo disingkat dan disebut POSBAKUMADIN SITUBONDO; bertindak untuk dan atas nama POSBAKUMADIN berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 041-PP-XII-2019 Pimpinan Pusat POSBAKUMADIN tanggal 23 Desember 2019, berkantor di Jalan Anggrek Perum Graha Era Mas No.3 Kec. Situbondo, Kab. Situbondo - Jawa Timur, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;

dengan

HARYONO B.C.I.P., SH., MM. Selaku Kepala Rumah Tahanan Klas IIB Situbondo; berkantor di Jalan A. Jakfar No. 3 Kab. Situbondo- Jawa Timur; selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat membuat Memorandum of Understanding tentang kerja sama pembentukan POSBAKUMADIN SITUBONDO pada RUMAH TAHANAN KLAS II Buntuk melaksanakan Mandatory Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 57 Jo. UNDANG-UNDANG BANTUAN HUKUM NOMOR 16 TAHUN 2011 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.



Dilangsungkan di : SITUBONDO
Pada tanggal : 28 September 2020

Advokat Syaiful Yadi, SH., L. CA.

Ketua

**PEMBINA POSBAKUMADIN
SITUBONDO**

Advokat ERLIN CAHAYA S., SH., MH



HARYONO B.C.I.P., SH., MM.

NIP. 19690219 199103 1 003

KASILAYANAN TAHANAN

MUSTAKIM, SH.